



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik secara elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

Nama : Deliana Tiranda

NIP : 198109182025212007

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama

No. Telepon : 082342430033

Email : ppid.kputorajautara@gmail.com

KEDUA : Operator Pengelolaaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Mengisi data dan informasi pada fitur e-PPID KPU Kabupaten Toraja Utara (<https://torajautarakabppid.kpu.go.id/>);
2. Memutakhirkan data dan informasi pada fitur e-PPID (<https://torajautarakabppid.kpu.go.id/>);
3. Menindaklanjuti permohonan informasi dan pengajuan keberatan yang diterima secara elektronik melalui e-PPID;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan PPID dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ISAK PAREANG

idih.kpu.go.id/sulsel/torajautara

Rizky Melriani Tandhi